

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Alasan Hakim PTUN Dan Hakim MA Mengabulkan Gugatan Penggugat.
 - a. Gugatan penggugat memenuhi tenggang waktu dan tidak kabur
 - b. Penerbitan objek sengketa oleh tergugat didasari tindakan sewenang-wenang
 - c. Objek sengketa merugikan pihak penggugat
 - d. Putusan PTUN sudah benar dan tepat menurut hakim MA dalam pemeriksaan kasasi
2. Alasan Hakim PT.TUN Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima
 - a. Gugatan penggugat mengandung cacat formil mengenai kewenangan mengadili (kewenangan mengadili)

B. SARAN

1. Bagi Badan Pertanahan Nasional Dalam Menerbitkan Suatu Keputusan Tata Usaha Negara agar selalu memperhatikan aspek kewenangan, aspek prosedur, aspek substansi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan pihak lain.
2. Bagi Hakim PT.TUN dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan harus lebih cermat dan teliti agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam penerapan hukum.